

**RESISTANSI PADA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI (ANALISIS PENETAPAN NOMOR:
243/PDT.P/2022/PA.WNO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM / ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HANAFI ABIYAHYA

20103050089

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun. Di Indonesia pada tahun 2022 permohonan dispensasi kawin sebanyak 50.673 perkara. Di Yogyakarta sendiri tahun 2022 perkawinan dini sebanyak 662 perkara melalui dispensasi kawin, adapun Kabupaten Gunung Kidul mendapati jumlah 171 perkara dispensasi kawin dengan alasan menghindari perzinaan, pergaulan bebas bahkan hamil di luar nikah. Mayoritas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari diterima majlis hakim, namun ada permohonan yang ditolak salah satunya permohonan Perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno. Ditolaknya permohonan tersebut dikarenakan tidak ada alasan yang mendesak. Berdasarkan kasus tersebut, penulis meneliti mengenai pertimbangan hakim menolak dan menetapkan perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno ditinjau dari tujuan hukum.

Penelitian pustaka ini (*library research*) dilakukan pada Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno dengan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data penelitian ini menggunakan hasil wawancara pada hakim dan penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno didukung dengan literatur buku, jurnal atau dokumen lainnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan metode deduktif dengan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan dapat berakibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yaitu rentan terjadinya perceraian. Faktor yang menyebabkan perceraian akibat perkawinan di bawah umur di antaranya faktor psikis dan ekonomi. Pada perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno tentang dispensasi perkawinan perkara tersebut ditolak oleh majelis hakim karena belum mencapai umur perkawinan 19 tahun, dan tidak cukup beralasan yang mendesak, sehingga patut ditolak. Ditinjau dari segi keadilan hukum, penetapan ini memenuhi nilai keadilan normatif dan konstitutif. Adapun dari segi kemanfaatan hukum penetapan ini mengacu pada kesiapan psikologis, ekonomi dan kesehatan kedua belah pihak. Sedangkan segi kepastian hukum penetapan ini mengimplementasikan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Penolakan, Tujuan Hukum*

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by the two prospective brides who are still under the age of 19. In Indonesia, in 2022, there were 50,673 applications for marriage dispensation. In Yogyakarta alone, in 2022, there were 662 cases of early marriage through marriage dispensation, while Gunung Kidul Regency found a total of 171 cases of marriage dispensation on the grounds of avoiding adultery, promiscuity, and even pregnancy outside of marriage. The majority of applications for marriage dispensation at the Wononosari Religious Court were accepted by the judges, but there were applications that were rejected, one of which was the application for Case Number 243/Pdt.P/2022/PA. Wno. The rejection of the application was because there was no urgent reason. Based on the case, the author researched the judge's consideration of rejecting and determining case Number 243/Pdt.P/2022/PA. Wno is reviewed from the legal objective.

This library *research* was carried out in Determination Number 243/Pdt.P/2022/PA. Wno with descriptive-analytical research. The source of this research data uses the results of interviews with judges and the determination of the Wonosari Religious Court Number 243/Pdt.P/2022/PA. WNO is supported by literature of books, journals or other documents. The data obtained in this study were analyzed qualitatively based on a deductive method with a juridical-normative approach.

The results of this study show that marriage dispensation can have legal consequences. The legal consequences caused by underage marriage are vulnerable to divorce. Factors that cause divorce due to underage marriage include psychological and economic factors. In case Number 243/Pdt.P/2022/PA. Wno regarding the marriage dispensation of the case was rejected by the panel of judges because it had not reached the age of marriage of 19 years, and was not sufficiently urgent reason, so it should be rejected. Viewed from the perspective of legal justice, this determination fulfills the values of normative justice and the constitution. As for the legal usefulness, this determination refers to the psychological, economic and health readiness of both parties. Meanwhile, in terms of legal certainty, this determination implements Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning the age limit for marriage.

Keywords: *Marriage Dispensation, Rejection, Legal Purpose*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Hanafi Abiyahya

Nim : 20103050089

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
13 Dzulqaidah 1445 H

Yang menyatakan,



M. Hanafi Abiyahya
20103050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hanafi Abiyahya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hanafi Abiyahya
NIM : 20103050089
Judul : Resistansi Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama
Wonosari (Analisis Putusan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M
14 Dzulqaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : RESISTENSI PADA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
WONOSARI (ANALISIS PUTUSAN NO.243/PDT.P/2022/PA.WNO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HANAFI ABIYAHYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050089
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6667b636c1c42



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6666cc7d921bb



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6666b3d1970c6



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6667b79d039aa

MOTTO

Ojo Dumeh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua,
keluarga, sahabat dan almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ditulis	ā <i>Istih̄sān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ditulis	ā <i>Un̄sā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوٰي	ditulis	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهَم	ditulis	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul “Resistensi Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Wonosari (Analisis Putusan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno)” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberkan bimbingan, saran, dan semangat demi selesainya tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.

7. Kedua orang tua saya Bapak Sumadiyana dan Ibu Wahtini, Adik Mutia Athifa yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat serta dukungannya dalam segala hal.
8. Teman-teman dan semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Tony, Anggit, Gatot, Fatwa, Ulil, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M
7 Dzulqaidah 1445 H

Penulis,



M. Hanafi Abiyahya
20103050089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Peneitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	23
A. Perkawinan	23
B. Dispensasi Kawin	40
BAB III GAMBARAN PROFIL PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (PERKARA NOMOR 243/Pdt.P/2022/PA.Wno).....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	49
B. Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wonosari Perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno	53

BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (PERKARA NOMOR 243/Pdt.P/2022/PA.Wno).....	58
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno.....	58
B. Analisis Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum pada Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an.....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh	II
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	III
Lampiran 4 Surat Balasan Ijin Penelitian.....	IV
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	V
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara bersama Hakim, Bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.	VI
Lampiran 7 Putusan PA Wonosari.....	VII
CURICULUM VITAE.....	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai salah satu kajian yang dibahas di dalam hukum keluarga Islam, mulai dari *ijab qobul*, poligami, perceraian, syarat dan rukun perkawinan. Mengenai batas usia perkawinan yang ditentukan, di dalamnya berkaitan dengan permasalahan perkawinan di bawah umur, permasalahan perkawinan di bawah umur sebenarnya bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat.

Ajaran di dalam Islam, pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi umur diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun.¹

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan bahwasanya penyimpangan terhadap batas usia perkawinan tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan ataupun Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun

¹ Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

wanita.² Dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.

Usia perkawinan yang baik, untuk wanita adalah usia 21 hingga 25 tahun dan laki-laki saat menginjak usia 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis telah berkembang secara matang dan pada laki-laki kondisi psikis dan fisiknya sudah kuat dan juga matang sehingga dapat menjalani kehidupan keluarga baik secara fisik, emosional, finansial, dan sosial.³ Aturan usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun pembaruan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Kasus perkawinan dini di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 terjadi sebanyak 756 kasus, pada tahun 2022 turun menjadi 689 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terjadi sebanyak 519 kasus. Dalam kasus perkawinan dini mengalami penurunan, akan tetapi kasus ini masih sangat terbilang tinggi. Faktor dari tingginya kasus perkawinan tersebut kebanyakan terjadi karena hamil di luar keinginan.⁴

² Pasal 7 ayat (2) “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.*”

³ Irianto K, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori Praktik*, (Bandung: Alabeta, 2015), hlm. 77.

⁴ Wawancara dengan Pelaksana Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; Raden Athif Zuhair Listyawan, S.H., pada 26 Januari 2024.

Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2023 kasus perkawinan dini sebanyak 519 kasus melalui dispensasi kawin, kabupaten Sleman menduduki jumlah terbanyak dengan jumlah 160 perkara, selanjutnya Gunungkidul dengan jumlah 149 perkara, kemudian kabupaten Bantul 111 perkara, Kulonprogo sebanyak 59 perkara dan jumlah terendah di Jogja Kota sebanyak 40 perkara.⁵ Permohonan dispensasi perkawinan dilakukan karena terhalangnya batas usia perkawinan dan disebutkan bahwa hal ini terjadi karena anak sudah hamil terlebih dahulu. Jumlah perkara yang di putus atau dikabulkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2021 ada 732 kasus, tahun 2022 ada 662 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 493 kasus. Kasus perkawinan dini dari tahun ketahun angkanya turun, hal ini menandakan bahwasanya kasus perkawinan dini di DIY terus ada.

Tabel 1
Perkara yang ditolak dan dikabulkan di PTA Yogyakarta tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Dikabulkan	Jumlah Perkara Ditolak
1	2021	732	7
2	2022	662	4
3	2023	493	11

Calon pengantin yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Dengan mengajukan persyaratan yaitu surat gugatan, fotokopi surat nikah orang tua

⁵ Wawancara dengan Pelaksana Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; Raden Athif Zuhair Listyawan, S.H., pada 26 Januari 2024.

pemohon, fotokopi KTP, fotokopi akta calon pengantin dan surat keterangan KUA yang menerangkan penolakan karena kurang umur. Yang mana dari pengajuan tersebut bisa dikabulkan dan juga bisa mendapatkan resistansi. Resistansi dalam bahasa Indonesia yaitu suatu bentuk perlawanan atau penolakan pada suatu kondisi yang sedang terjadi.⁶

Pengadilan Wonosari telah melakukan resistansi terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim melakukan resistansi terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dalam penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, majelis hakim menimbang berdasarkan ditemukannya fakta-fakta hukum bahwa calon mempelai wanita masih berstatus pelajar tetapi tidak ingin meneruskan jenjang sekolah dikarenakan sudah kenal dengan calon suami sejak bulan februari 2022 dan ingin menikah.⁷

Calon mempelai wanita pada saat itu masih berumur 13 tahun yang sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, walaupun calon mempelai wanita mengaku kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa serta telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik sesudah menikah nanti. Tetapi umurnya belum mencapai usia seorang istri atau seorang ibu yang ideal menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Berdasarkan pertimbangan *mas{lah{ah mursalah*, maka perkawinan harus

⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024).

⁷ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WONOSARI DISPENSASI KAWIN", <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/454-pa-wonosari-tolak-perkara-dispensasi-kawin>, diakses 7 Februari 2024.

dilaksanakan pada seseorang yang sudah mampu secara finansial dan matang jiwanya.⁸

Permohonan dalam perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim karena ada beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1), dengan hal itu hakim menasehati kepada pemohon agar memahami resiko perkawinan dan menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai. Lagi pula secara fisik tidak menyakinkan akan mampu membina rumah tangga.⁹

Permohonan pada dasarnya seringkali dikabulkan apabila terdapat alasan mendesak seperti terjadinya kehamilan pada calon istri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada dasarnya anak belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya, sehingga diperlukan peran negara dan masyarakat untuk menjamin hak-hak seorang anak.¹⁰ Kepentingan terbaik bagi anak telah dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa kepentingan bagi anak

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WONOSARI DISPENSASI KAWIN", <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/454-pa-wonosari-tolak-perkara-dispensasi-kawin>, diakses 7 Februari 2024.

¹⁰ Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin", *Tesis*, Universitas Airlangga, (2019), hlm. 1.

adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Permohonan juga bisa tidak dikabulkan atau ditolak dengan menimbang secara psikologis kondisi kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga belum matang yang menimbulkan kemadharatan dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Serta kekhawatiran Pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu, Pemohon tidak ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹¹

Ditolaknya permohonan, pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan Permohonan ini, sehingga permohonan ini ditolak. Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini akan membuat penelitian yang berjudul **“RESISTANSI PADA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 243/PDT.P/2022/PA.WNO)”**.

¹¹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PUTUSAN PA WONOSARI DISPENSASI KAWIN”, <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/454-pa-wonosari-tolak-perkara-dispensasi-kawin>, diakses 7 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang masalah dan kerangka teori maka penulis dapat merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno?
2. Bagaimana putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno dalam prespektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendaak dicapai dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Tujuan Peneitian
 - a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wonsari pada perkara permohonan dispensasi kawin nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno.
 - b. Untuk menjelaskan penetapan hakim dari prespektif tujuan hukum dalam perkara dispensasi kawin nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin.

- b. Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat serta dapat menghindari perkawinan di bawah umur dengan mengandalkan permohonan dispensasi.

D. Telaah Pustaka

Peneliti pada bagian ini mengemukakan hasil-hasil penelitian atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan hampir memiliki kesamaan kajian dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sindi Aryani yang berjudul “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)¹². Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya di antaranya ialah faktor ekonomi yang di mana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang di mana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan yang di mana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua

¹² Sindi Aryani “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur)”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang di mana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Skripsi tersebut berfokus pada faktor dampak perkawinan usia dini, sedangkan penulis membahas dasar hukum permohonan dispensasi kawin.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hamimatul Hidayah yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”.¹³ Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dirisendiri, faktor orang tua, faktor kecelakaan/hamil diluar nikan. Dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah: Hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis, Bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang, Kerap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan masing-masing pihak baik suami maupun istri belum memiliki kedewasaan dalam berfikir, Juga sering terjadi percecokan dan pertengkaran keluarga yang diakibatkan suami belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terjadinya jumlah kelahiran yang membludak tinggi,

¹³ Hamimatul Hidayah “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. *Skripsi*, Institut Agama Islam (IAIN) Metro 2019.

banyaknya terjadi kelahiran yang tidak normal. Skripsi tersebut membahas faktor dampak perkawinan dini terhadap pola asuh anak, sedangkan penulis membahas pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wire Sentane yang berjudul “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”.¹⁴ Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan diantaranya usia anak/cucu pemohon yang masih sangat kecil sehingga menyebabkan ketidak siapan baik secara fisik dan piskis di dalam membangun bahtera rumah tangga, tidak adanya rekomendasi dari dinas DP3AP2KB dan ketidak siapan alat reproduksi anak/cucu pemohon sehingga sangat membahayakan kesehatan anak apabila terjadi kehamilan. Perbedaan dengan penulis terletak pada alasan penolakannya dan teori yang digunakan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lely Dewi Safitri yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Haim Dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL Di Pengadilan Agama Blitar”.¹⁵ Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tentang penolakan hakim dalam permohonan

¹⁴ Wire Sentane “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram 2022.

¹⁵ Lely Dewi Safitri “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Haim Dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL Di Pengadilan Agama Blitar”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

dispensasi nikah karena anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak mematuhi perintah hakim supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum adanya akad nikah yang sah. Kedua, apabila dianalisis secara yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait permohonan yang diajukan pemohon dapat dikabulkan dengan dipaparkan alasan yang selaras, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak melarang pernikahan untuk wanita hamil diluar nikah, hal ini dapat dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara dispensasi nikah, karena anak berhak mendapatkan identitas berupa akta kelahiran yang digunakan sebagai bukti kelahirannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan penulis terletak pada alasan penolakannya dan teori yang digunakan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”. Pada jurnal tersebut dan penelitian ini mempunyai aspek kesamaan terhadap suatu permasalahan yang diangkat yaitu pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan. Namun pada jurnal tersebut dengan menggunakan studi putusan di Pengadilan Agama Tuban, sedangkan pada penelitian ini menggunakan studi putusan yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Wonosari.¹⁶

¹⁶ Fazhoilul Afiyah dan Anis Tyas Kuncoro, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”, Jurnal *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Dari pemaparan beberapa karya ilmiah diatas, hal yang membedakan skripsi dan jurnal diatas dengan skripsi penulis terletak pada bagian masalah yang akan diangkat. Dalam skripsi penulis ingin membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin dari putusan Pengadilan Agama nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif tujuan hukum.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dan pertimbangan hakim yang di mana dapat di tinjau dari teori dibawah ini.

Teori yang digagas oleh Gustav Radbruch, seorang filosof hukum asal Jerman yang mempunyai konsep tiga unsur dasar hukum, yang identik dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga unsur tersebut yakni sebagai berikut.

1. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum pertama dan yang paling penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur yang mana keadilan melekat pada manusia. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara cara manusia mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Rawls menyatakan bahwa pengaturan yang paling ideal adalah *Maximum Minimorum* atau keputusan maximinin. Yang dimaksud Rawls

dalam hal ini adalah pengaturan mengenai kondisi masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelompok kecil dan rentan memperoleh kondisi yang menguntungkan. Radbruch melakukan penyempurnaan pendapatnya mengenai keadilan setelah melakukan kenyataan di Jerman. Dijelaskan oleh Radbruch melalui pandangannya bahwa pemikiran klasik mengenai keadilan formal belum tentu benar. Radbruch menuturkan bahwa belum bisa ditentukan dengan pasti siapa yang harus diperlakukan sama dan siapa yang tidak setara. Dengan demikian, Radbruch menyatakan bahwa keadilan lebih dari itu. Menurut Radbruch keadilan adalah bentuk dari apa yang benar.¹⁷ Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan. Meskipun begitu, kemanfaatan untuk umum dapat dikorbankan untuk keadilan. Radbruch menyatakan bahwa prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748-1831 terjadi permasalahan mengenai cara menilai kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan hukum kesusilaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa penilaian secara objektif mungkin dilakukan dengan melihat ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu pengaturan dibandingkan dengan kerugian yang

¹⁷ Stefan Magen, "Philosophy of Law", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, Vol.18, No. 2, 2015, hlm. 27-28.

ditimbulkan.¹⁸ Apabila hasil dari keputusan yang dilakukan memberikan dampak kebahagiaan yang besar pada masyarakat maka dianggap sebagai kebijakan yang baik. Oleh karenanya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa pengurangan penderitaan pada masyarakat dengan demikian diartikan membawa kemanfaatan. Dan Berlaku sebaliknya, kebijakan yang buruk merupakan kebijakan yang membawa ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan kepada masyarakat yang diatur oleh kebijakan tersebut. Sebagaimana bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan warga negaranya, maka hukum harus mampu untuk mewujudkan hal tersebut melalui adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri pada masyarakat.

3. Kepastian Hukum

Utrecht merupakan ahli hukum yang pertama kali mengemukakan mengenai kepastian hukum. Utrecht mengemukakan bahwa hukum diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa hukum memuat aturan yang pasti sehingga seseorang mengetahui mana yang perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹⁹ Dengan demikian kepastian hukum berarti bahwa hukum memberikan kepastian tindakan pemerintah, sehingga memberikan keamanan pada individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa menempatkan kepastian hukum sebagai nilai terakhir dalam skala prioritas nilai dasar hukum. gustav

¹⁸ Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 36.

¹⁹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media 2020), hlm. 12.

mengemukakan bahwa kepastian hukum seharusnya dapat disimpangi dengan dasar keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian keberlakuan kepastian hukum merupakan hal yang penting dalam hukum. Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang akan terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan dihadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menggagas sebuah teori prioritas baku, yakni teori di mana terdapat tiga nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan/ kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰ Jika hukum itu bertujuan untuk keadilan maka hukum dilihat dalam sudut pandang filsafati yang berarti memang hukum pada dasarnya diciptakan untuk mencapai kata adil. Jika dilihat sudut pandang sosiologis maka hukum harus menghasilkan suatu manfaat bagi orang banyak. Adapun jika hukum bernilai pada kepastian hukum maka disini hukum dipahami sebagai aturan mutlak yang harus ditaati (yuridis).

Menurut Gustav walaupun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Maka Gustav Radbruch singkatnya memberikan

²⁰ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart : K.F.Koehler, 1961), hlm. 36.

rumusan bahwa ketika terjadi ketegangan antara satu sama lain, maka hal yang diutamakan adalah nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.²¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari, bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung di tempat penelitian untuk menjawab mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu dispensasi perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian berupa data dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosari. Kemudian analisis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

²¹ Syafrida Hafir Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5.

pengetahuan yang lebih banyak tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan.²²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi calon pasangan pengantin usia dini menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan masalah dari sudut legal-formal atau normatif. Maksud legal formal adalah hubungan dengan halal dan haramnya, boleh atau tidaknya. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*.²³

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data mengikat yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini data yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dari hakim Pengadilan Agama Wonosari. Sumber data primer penelitian ini menggunakan hasil wawancara pada hakim Pengadilan Agama Wonosari.

b. Sumber data sekunder

²² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

²³ Khoirudin Nasution, *Pengantar studi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFI, 2009), hlm. 197.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung atau melalui pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Agama Wonosari nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno. Kemudian dengan literatur-literatur pendukung seperti buku, jurnal, skripsi atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber hukum yang digunakan seperti Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah di sediakan dan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara hakim Pengadilan Agama Wonosari.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, foto, artikel, buku, jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini sebagai pelengkap dari pengumpulan data dengan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa

informasi hasil olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu berupa pengumpulan dan penyusunan data untuk mendapatkan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah atau natural, sehingga diperoleh data-data deskriptif dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif. Atau dengan bahasa yang sederhana.

Terkait analisa mengenai data penelitian ini menggunakan teknik analisa data Model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, analisa data terdapat empat tahapan, yakni:²⁴

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan data penelitian sesuai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan karakteristik dan kualitas keluarga, serta kualitas pengasuhan anak.

b. Reduksi Data

²⁴ A. Muri Yusuf Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 391.

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang didapatkan dari lapangan. Data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai variabel dalam penelitian.

c. Display Data

Proses *display* data adalah menyediakan kumpulan data yang telah direduksi dan disusun agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan serta tindakan terhadap data tersebut.

Penelitian ini secara langsung mengambil data di Penetapan Pengadilan Agama Wonosari melalui wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengenai penetapan dispensasi perkawinan yang ditolak. Kemudian dari hasil yang didapattkann dianalisi dengan pendekatan yuridis normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian dalam penelitian ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, di dalamnya termuat pendahuluan yang berisi latar belakang yang mana menguraikan permasalahan, pembahasan selanjutnya mengerucutkan uraian permasalahan pada rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian. Pembahasan selanjutnya menguraikan mengenai telaah pustaka. Pembahasan selanjutnya mengenai kerangka teoretik, yakni menguraikan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data penelitian yang nantinya didapatkan. Uraian selanjutnya membahas mengenai metode

penelitian, yakni menguraikan sistem atau aturan-aturan baku yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Bagian akhir dalam bab satu adalah sistematika pembahasan, yakni menguraikan secara singkat mengenai tahapan pembahasan dalam penelitian.

Bab *kedua*, merupakan gambaran umum tentang dispensasi kawin. Uraian ini menggambarkan secara umum tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan, rukun, syarat perkawinan, dan juga dasar hukumnya, baik dari segi hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini membahas mengenai pengertian dasar hukum dari dispensasi kawin, faktor dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Wonosari (Perkara Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno) dan profil Pengadilan Agama Wonosari. Pada bab ini dijelaskan bahwa pemohon memiliki keinginan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur batas perkawinan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Wonosari.

Bab *keempat*, di dalamnya memuat mengenai analisis dalam bentuk deskripsi, argumentasi yang didapat berdasarkan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim menolak dan menetapkan perkara dispensasi kawin Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno serta penetapan hakim Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Wno ditinjau dari prespektif teori tujuan hukum Gustav Redbruch.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dan saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran atau kajian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno adalah tentang permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosari, namun perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena anak pemohon belum mencapai umur perkawinan yaitu 19 tahun, secara psikologi belum siap menikah mengenai pandangan kehidupan pasca menikah dan tidak cukup beralasan yang mendesak. Dalam salinan putusan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno para pemohon tidak beralasan yang kurang kuat, sehingga patut ditolak.
2. Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 243/Pdt.P/PA.Wno telah sesuai teori Gustav Radbruch di mana keadilan, telah terpenuhi. Hal tersebut berlandaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan rujukan Undang-Undang yang berlaku dan hakim menetapkan suatu hukum yang mutlak, untuk melindungi pihak agar tidak terjadi keburukan yang berkepanjangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dari aspek kemanfaatan, hakim telah memutus perkara berdasarkan kemanfaatan hukum di mana penegakan dan pelaksanaan hukum bermanfaat bagi masyarakat. Dari aspek kepastian hukum, hakim telah memutus berdasarkan kepastian hukum yang mana majelis hakim telah memutus

perkara sesuai dengan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku demi penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Perkawinan usia dini lebih banyak mendatangkan dampak negatif. Melihat dari grafik tahun ketahun semakin meningkat permohonan yang masuk di Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar Undang-undang. Maka Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar lebih mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan baik itu dikabulkan maupun ditolak dan mengurangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil putusan tersebut.
2. Bagi masyarakat terkhususnya orang tua harus lebih memberikan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan dini yang disebabkan dari pergaulan bebas, memberikan pemahaman agama dan pengawasan yang baik kepada anak, sehingga dapat mengurangi angka dispensasi perkawinan dini. Dan anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang baik tanpa harus mengalami suatu perkawinan yang tidak sah akibat pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jember: Universitas Jember, 2017.

Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Amiur, Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Aziz, Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwa, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Harahap, Ahmad Rofi'i dan Nurhadi, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*, Pekanbaru: Guepedia, 2020.

Hasan, KN Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.

Iskandar, Husni Mubarak (dkk), *Hukum Perceraian Adat: Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021.

Khisni, H.A, *Metode Ijthad & Istimbat (Ijthad Hakim Peradilan Agama)*, Semarang, UNISSULA: PRESS, 2011.

- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar studi Islam*, Cet Ke-1. Yogyakarta: ACADEMIA +TAZZAFA, 2009.
- Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syaikh Kamil, Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Tihami, Muhammad Abdul, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wasono, Bayu, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Jakarta: Guepedia, 2020.

Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno.

Jurnal

- Afiyah, Fazhoilul dan Anis Tyas Kuncoro, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini”, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Bastomi, Hasan, “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Halik, Ahsanul, “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram”, *Jurnal Schemata Mataram*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Hidayah, Hamimatul, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec, Pekalongan Kab, Lampung Timur Provinsi Lampung,” *Skripsi*, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2019.
- Hidayatullah, Haris dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Lely Dewi Safitri, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Haim Dalam Putusan Nomor: 0146/PDT.P/2014/PA.BL Di Pengadilan Agama Blitar”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Monteiro, Josef M, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, April 2002.
- Munawar, Akhmad, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indoensia” *Jurnal Al’Adl* Vol. 7, No. 13, 2015.
- Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Wire Sentane “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawib Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022.

Data Elektronik

Profil Pengadilan Agama Wonosari, <https://www.pa-wonosari.go.id/>

Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

Visi Dan Misi Pengadilan Agama Wonosari, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

Lain-lain

Al-Azhar, Mudzakaroh, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Agustus 1985.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun, 1989.*

K., Iranto, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori Praktik*. Bandung: Alabeta, 2015.

Magen, Stefan. “Philosophy of Law International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition” *Jurnal Internasional* Vol.18, No. 2, 2015.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.

Pangestu, Tirta Angen, *Ngaji Bareng Ust. Felix Siaw Yuk Follow Islam Full 24 Jam*. Jakarta: Noura Books, 2015.

Radbruch, Gustav, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart : K.F.Koehler, 1961.

Suwondo, Nani, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Cet-1. Bandung: PT Bina Cipta, 1989.

Syafrida Hafir Sahir, *Metodologi Penelitian*, Medan: KBM Indonesia, 2021.

Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara Serang, 1995.

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H, tanggal 7 Maret 2024.

Wawancara Dengan Pelaksana Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Raden Athif Zuhair, S.H, tanggal 26 Januari 2024.